



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.919, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Ketapang dengan  
Kab.Sintang Prov. Kalbar. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

DENGAN KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KETAPANG DENGAN KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
2. Kabupaten Ketapang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang.
3. Kabupaten Sintang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang.
4. Titik koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dimulai dari :

Pertigaan batas antara Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat  $00^{\circ} 30' 14.297''$  LS dan  $111^{\circ} 05' 42.206''$  BT, TK.01 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung (*Igir*) Bukit Merangin sampai dengan TK.02 dengan koordinat  $00^{\circ} 30' 23.877''$  LS dan  $111^{\circ} 06' 02.178''$  BT, TK.02 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung (*Igir*) Bukit Merangin sampai dengan TK.03 dengan koordinat  $00^{\circ} 30' 18.142''$  LS dan  $111^{\circ} 06' 26.137''$  BT, TK.03 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung (*Igir*) Bukit Merangin sampai dengan TK.04 dengan koordinat  $00^{\circ} 30' 02.405''$  LS dan  $111^{\circ} 06' 38.042''$  BT, TK.04 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung (*Igir*) Bukit Merangin sampai dengan TK.05 dengan koordinat  $00^{\circ} 30' 54.335''$  LS dan  $111^{\circ} 07' 49.159''$  BT, TK.05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung (*Igir*) Bukit Merangin sampai dengan TK.06 dengan koordinat  $00^{\circ} 30' 38.564''$  LS dan  $111^{\circ} 08' 23.267''$  BT, TK.06 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung (*Igir*) Bukit Merangin sampai dengan TK.07 dengan koordinat  $00^{\circ} 30' 42.189''$  LS dan  $111^{\circ} 09' 23.940''$  BT, TK.07 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung (*Igir*) Bukit Merangin sampai dengan TK.08 dengan koordinat  $00^{\circ} 31' 05.122''$  LS dan  $111^{\circ} 10' 26.780''$  BT, TK.08 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung (*Igir*) Bukit Merangin sampai dengan TK.09 dengan koordinat  $00^{\circ} 30' 40.181''$  LS dan  $111^{\circ} 10' 39.830''$  BT, TK.09 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung (*Igir*) Bukit Pesuk sampai dengan TK.10 dengan koordinat  $00^{\circ} 30' 45.454''$  LS dan  $111^{\circ} 11' 03.631''$  BT, TK.10 selanjutnya ke arah Selatan sampai dengan pertigaan batas antara daerah Kabupaten Ketapang dengan daerah Kabupaten Sintang dan daerah Kabupaten Melawi yang ditandai oleh TK 11 dengan koordinat  $00^{\circ} 30' 55.000''$  LS dan  $111^{\circ} 11' 06.800''$  BT.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 2018

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA